



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

E-berkah

No. SK :

Persyaratan

1. Perangkat yang terdapat web browser
2. User dan password untuk login ke aplikasi e-berkah
3. Proposal hibah bansos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat (pemohon) mengajukan permohonan hibah atau bansos melalui aplikasi
2. Sekretariat selaku pemeriksa melakukan pemeriksaan kelengkapan data proposal yang diajukan oleh masyarakat (pemohon)
3. Setelah proposal dinyatakan lengkap maka Bupati akan mendisposisikan ke OPD terkait
4. OPD terkait akan melakukan verifikasi mengenai proposal yang diajukan oleh masyarakat (pemohon) dan mengajukan rekomendasi ke TAPD
5. Setelah mendapatkan rekomendasi dari OPD terkait pengajuan hibah bansos, TAPD akan menentukan nilai anggaran
6. Sekda bertugas untuk menyetujui nilai anggaran yang diajukan oleh TAPD setelah melakukan pertimbangan
7. Nilai hibah atau bansos ditetapkan dalam Keputusan Bupati Situbondo

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Menyesuaikan jadwal pengurusan hibah bansos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Layanan Pengajuan Hibah dan Bansos secara elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui:

Kotak Saran/Pengaduan

Telp : (0338) 674096

Email : kominfo@situbondokab.go.id

Pengaduan yang diterima akan ditanggapi selambat-lambat 14 hari kerja, kemudian ditindaklanjuti diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.